

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### A.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau Straafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan unsur pertanggung jawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukum pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur tersebut.

Menurut Moelyatno :

Merumuskan tindak pidana sebagai terjemahan dari “strafbaar feit” yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan perbuatan tersebut bisa menghambat tercapainya tata dalam perbuatan masyarakat tersebut. Perbuatan pidana itu sendiri harus benar-benar memenuhi unsur formil yaitu bertentangan dengan Undang-undang dan unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita dalam kehidupan bermasyarakat atau bisa disebut melawan hukum.<sup>15</sup>

Perbuatan yang diancam dengan pidana dan perbuatan melawan hukum dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana yang mana memenuhi

---

<sup>15</sup> Yurizal, 2017, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Launderung) di Indonesia, Malang: Media Nusa Creative, hal.5

unsur formil dan materiil atau bisa disebut dengan melawan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum melawan ketentuan perundang-undangan dan melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dapat dikatakan menjadi pelaku atau korban tindak pidana. Hal ini merupakan perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Lamintang :

Dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

Mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilanggar saat melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atas tindakannya dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Kekerasan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai tindak kesusilaan. Kata “kesusilaan” berarti perihal Susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik<sup>17</sup>.

Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, 1994. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, hal. 172

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 1986

kejadian seksual.<sup>18</sup> Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari atau kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan, seperti tindak pidana pelecehan seksual dimana tindak pidana pelecehan seksual merupakan tindakan yang menyimpang dari kesusilaan dalam hal ini sama seperti tindak kejahatan terhadap kesusilaan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XIV dari Pasal 281 KUHP. Dalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti tindak pidana pelecehan seksual yang dapat dilakukan oleh orang

---

<sup>18</sup> Laden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta; Sinar Grafika  
hlm 3

<sup>19</sup> Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang; Pustaka Ilmu, hlm 933

yang tidak dikenal, dalam hal ini seperti tindak asusila dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana pelecehan seksual dalam kehidupan masyarakat masih saja ada respon yang tidak positif yang diberikan masyarakat terhadap tindak pidana pelecehan seksual, respon tidak positif ini, membuat banyak korban dan masyarakat diam walaupun mengetahui atau mengalami sebuah kasus pelecehan seksual, sehingga dapat menyebabkan banyak tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dimasyarakat, hal ini akhirnya memberikan penyimpangan terhadap norma yang berlaku di masyarakat yang membuat banyaknya tindak kesusilaan yang semakin marak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu maka kekerasan seksual merupakan tindak pidana karena melanggar norma norma dan melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **A.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Unsur tindak pidana menurut para ahli :

1. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (statbaar gesteld) Melawan hukum (onrechtmatig) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit).<sup>20</sup>
2. Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. Wederrechtjek (melanggar hukum), aan schuld te wijten (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan strafbaar (dapat dihukum).<sup>21</sup>
3. Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan Handeling (perbuatan manusia), Strafbaar gesteld (diancam dengan pidana), toerekeningsvatbaar (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya schuld (terjadi karena kesalahan).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

<sup>21</sup> Lamintang, 1984. Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung. Hal. 97

<sup>22</sup> Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidanan dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta, 2001 Hlm.

4. Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari kelakuan dan akibat hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi unsur subyektif atau pribadi.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

### **B.1 Pengertian Kekerasan Seksual**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi pada anak-anak. Padahal anak merupakan generasi penerus bangsa yang mana dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung diam dan menutupi kejadian.

Menurut penulis, Kurangnya pendampingan terhadap pendidikan seks sejak dini yang diberikan oleh orang tua serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan serta lingkungan sang anak.

---

<sup>23</sup> Ibid.hlm 30

Hal tersebut mempengaruhi bagaimana anak dalam bertindak, anak dalam dampingan orang tua yang berarti anak adalah tanggung jawab orang tua yang harus dijaga dan diberikan pengawasan serta ilmu mengenai seks agar tidak terjerumus ke hal yang negative.

## **B.2 Bentuk Kekerasan Seksual**

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan bermacam-macam bentuknya, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi yaitu antara lain :<sup>24</sup>

- A. Fisik, merupakan kekerasan yang melalui memukul, menampar, mencekik, menodong, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, dan melukai dengan tangan kosong atau dengan alat senjata bahkan bisa sampai dengan membunuh.
- B. Psikologis, berupa kekerasan dengan berteriak, menyumpah, mengancam, merendahkan mengatur, melecehkan, memata-matai, menguntit, dengan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang terdekat korban seperti keluarga, anak, suami dll)
- C. Seksual yang tujuannya untuk mengarah ajakan atau memaksa untuk menyentuh, memaksa, meraba, mencium dan melakukan tindakan yang tidak dikehendaki oleh korban. Seperti memaksa

---

<sup>24</sup> Ismatoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal 89

korban untuk menonton video pornografi, gurauan-gurauan yang tidak dikehendaki oleh korban, ucapan yang membuat korban merasa diendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan fisik ataupun tidak, meakukan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Selain persetubuhan dari tubuh, kontak seksual juga mencakup kegiatan yang tidak bersentuhan contohnya percakapan atau pertukaran gambar yang mengandung gambar berbau seks. Kedua jenis kontak ini bisa mengganggu kondisi fisik dan kondisi psikis.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual/kekerasan seksual, adalah <sup>25</sup>:

- a) Kekerasan seksual yang berupa sentuhan Pelaku memegang, meraba, mengelus organ vital anak seperti alat kelamin(vagina, penis), bagian pantat, payudara. Apabila pelaku memaksa anak untuk memegang bagian tubuhnya sendiri, bagian tubuh pelaku, atau bagian tubuh anak lain.

---

<sup>25</sup> Ismatoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal 89



b) Kekerasan seksual yang tidak berupa sentuhan Pelaku menunjukkan bagian tubuhnya (termasuk alat kelamin) pada anak/remaja secara cabul, tidak pantas dan tidak senonoh, mengambil gambar atau merekam anak/remaja dalam keadaan aktivitas tidak senonoh dalam adegan seksual yang jelas nyata maupun yang memancing pemikiran seksual. Misalnya, pelaku merekam anak yang sedang membuka bajunya yang dapat mengandung muatan seks dan pornografi, misalnya pelaku mengajak anak untuk menonton film dewasa (film porno).<sup>26</sup>


Komnas Perempuan juga menyatakan ada 14 bentuk yang merupakan kekerasan seksual, antara lain :<sup>27</sup>

1. Perkosaan;
2. Pelecehan seksual (verbal, gerak tubuh, pandangan mata);
3. Eksploitasi seksual;
4. Penyiksaan seksual;
5. Perbudakan seksual;

---

<sup>26</sup> Bismar Siregar, Masalah Pemahaman dan Hukuman Masalah terhadap Kejahatan Anak, Jakarta, 1980, hal 71

<sup>27</sup> Sita aripurnami, 2000, Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konversi Perempuan, Bandung: PT Alumni, hal 53

- 
6. Intimidasi bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan;
  7. Prostitusi paksa;
  8. Pemaksaan kehamilan;
  9. Pemaksaan aborsi;
  10. Pemaksaan perkawinan;
  11. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
  12. Control seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan minoritas dan agama;
  13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.
  14. Praktik bernuansa seksual yang dapat membahayakan atau mendiskriminasi gender.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

### **C.1 Pengertian Anak**

Pengertian anak memiliki beragam definisi, terutama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut adanya pluralisme dan cara pandang yang beda mengenai

kriteria anak itu sendiri. Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. <sup>28</sup>

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pengertian anak sendiri sudah diatur dalam Pasal 45, namun dalam Pasal 45 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi atau tidak mempunyai kekuatan hukum setelah keluarnya Undang-Undang Nomor Republik Indonesia No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian anak adalah sebagai berikut :

a) Anak menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan dari Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 8 Tentang Perlindungan Anak, ‘Anak Merupakan seseorang yang belum berusia 18 Tahun , termasuk juga anak yang masih ada di dalam kandungan.”<sup>29</sup>

b) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang

---

<sup>28</sup> WJS, Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1992, hlm 38

<sup>29</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hukum Perdata menjelaskan “Anak adalah orang yang belum dewasa yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi yang dimaksud anak dalam ini ialah anak yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak yang telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun maka ia tetap dianggap sebagai orang yang sudah dewasa bukan lagi anak-anak.”<sup>30</sup>

- c) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pasal 1 Ayat (3) “Anak merupakan yang telah berusia 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>31</sup>
- d) Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu : “Anak merupakan setiap manusia yang berusia

---

<sup>30</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 2002), hal.90

<sup>31</sup> Redaksi Sinar Grafika UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal.52

dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak tersebut yang masih ada di dalam kandungan apabila hal itu demi kepentingannya”.

Batasan usia anak sangat penting dalam kasus perkara pidana anak karena digunakan untuk menentukan apakah tersangka adalah anak dalam melakukan kejahatan. Karena kita mengetahui batasan usia anak, maka ada juga perbedaan di negara-negara yang mengatur usia legal anak. Di beberapa negara, seseorang yang disebut anak atau dewasa juga didefinisikan dalam hal usia, aktivitas, atau kemampuan berpikir. Definisi anak juga diatur dalam Pasal 1 convention on the rights of the child, dan anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali menurut undang-undang 31 batasan umur pada anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang terkait Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri dijelaskan bahwa anak yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan, dan belum pernah menikah. yang berlaku bagi anak yang telah dewasa sebelumnya.

Dalam pengertian di atas batasan umur anak cukup bervariasi, kiranya perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak tersebut secara jelas dan lugas agar kedepannya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur pada anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang terkait Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri dijelaskan bahwa anak yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

## **C.2 Hak-hak Anak**

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

2) Hak atas pelayanan.

3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.

5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.

6) Hak untuk memperoleh asuhan.

7) Hak untuk memperoleh bantuan.

8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.

9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.

10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

1) Hak atas perlindungan

2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:

(a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.

(b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,

(c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.

7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum



Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.

7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.

8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..

9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) diskriminasi;
- b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) penelantaran;
- d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) ketidakadilan; dan
- f) perlakuan salah lainnya.

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e) pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

## **D. Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

### **D.1 Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**

Pencarian kenikmatan seksual orang dewasa yang berakibat merusak fisik dan psikologis anak dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) adalah tindakan yang tercela. Artinya, ada “kekuatan normatif” yang diciptakan oleh KUHP untuk disalurkan pada objek yang semestinya. Secara normatif, aturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak di dalam KUHP diatur sebagai berikut dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yakni: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya

untuk dikawin, dihukum penjara selama- lamanya Sembilan tahun. Kemudian dalam pasal 287 ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak termasuk kepada delik aduan, sebagai berikut: Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umurnya perempuan itu belum 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.

Pada pasal 291 KUHP, ancaman hukuman diperberat menjadi 12 tahun jika mengakibatkan luka parah dan 15 tahun, jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kematian. Sedangkan, pada pasal 294 adalah sebagai berikut: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau sebawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Secara umum larangan pemerkosaan terhadap kaum perempuan (baik perempuan dewasa dan anak-anak) diatur dalam Pasal 285 KUHP, sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 16 perempuan yang bukan istrinya

bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.<sup>32</sup>

Menurut undang undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (perubahan atas undang undang no 23 tahun 2002) Semakin meluas dan maraknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban maka semakin mendorong tercapainya kewajiban dalam pemenuhan tugas perlindungan anak beserta perkembangannya. Sebagai implementasinya, Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Berdasarkan bukti empiris anak dan perempuan merupakan posisi rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam hal ini efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dikaitkan dengan faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual tersebut.<sup>33</sup> Sejauh ini,

---

<sup>32</sup> <https://pengaturan-pelecehan-seksual-di-indonesia-dalam-kuhp>

<sup>33</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang sudah memadai. Namun, belum secara menyeluruh atau efektif penerapannya dilaksanakan dalam masyarakat. Sebagai bagian dari perlindungan dalam tindak pidana yang ekstrim maka sudah jelas perlindungan yang diberikan berupa perlindungan khusus.

Dalam perkembangan Undang – Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang – Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, mengalami beberapa perubahan-perubahan. Perihal perubahan tersebut dalam bentuk pengurangan, penambahan ataupun penyempurnaan makna. Perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berhubungan dengan anak sebagai korban kekerasan seksual, yaitu:

a. Ketentuan Pasal 1 Angka 12, menjadi: Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

b. Ketentuan Pasal 1 Angka 15, menjadi: Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan

yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>34</sup>

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk memberikan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan drajat martabat manusia. Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah seorang anak dibawah umur 18 tahun.

Undang – Undang No 1 Tahun 2023 pasal 414 sampai 422, pasal 473 Merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Teori Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik, bergerak dalam dalam dua roda besar yang terus berputar dalam perubahan pola pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan

---

<sup>34</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm 90



teknologi.<sup>35</sup> Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain:

### 1. Teori Asosiasi Diferensial

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma norma masyarakat termasuk norma hukum. Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- a) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan.<sup>36</sup>

### 2. Teori Tekanan

---

<sup>35</sup> Yermil Anwar Adang,2010"kriminologi",PT.Refika Aditama, Bandung, hlm 179

<sup>36</sup> Indah Sri Utami,2012,"Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", thafa media,Yogyakarta,hlm 48

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum, norma norma dan peraturan peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya teori tegas memandang manusia dengan sinar atau cahaya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosial lah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya melakukan kejahatan.<sup>37</sup>

### 3. Teori Kontrol Sosial

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrisik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1996), yang meliputi:

#### a. Kasih Sayang

---

<sup>37</sup> Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", thafa media, Yogyakarta, hlm 48

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

b. Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delikueni.

c. Keterlibatan

Keterlibatan yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

d. Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan keabsahan moral, norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seorang.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

#### 4. Teori Label

Menurut teori label ini maka cap atau merk yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang undnag sebenarnya berakibat panjang yaitu yang cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu.<sup>39</sup>

#### **F. Sebab – Sebab Terjadinya Kejahatan**

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi factor intern yang bersifat umum dan factor intern yang bersifat khusus.Sedangkan faktor yang kedua yaitu factor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi Pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar luar diri individu adalah faktor lingkungan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ende Hasbi Nassarudin,2016, "Kriminologi", Bandung, CV, Pustaka Setia,hlm 115

<sup>40</sup> Made Darma Weda, Kriminologi, rajawali Press, 1996, hal 12

Orang yang memiliki mental rendah apabila terus mengalami tekanan dari luar maka cenderung akan melakukan penyimpangan atau kejahatan, rendahnya mental berhubungan erat dengan daya Intelegensi, Intelegensi yang tajam dapat menilai realitis, maka semakin mudah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat, sebaliknya apabila seseorang memiliki intelegensi yang rendah maka akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, sehingga orang itu akan merasa semakin jauh dari kehidupan masyarakat, dan tidak sanggup melakukan sesuatu, sehingga orang tersebut akan merasa tertekan dan mencari jalan sendiri yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat.

Faktor intern sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari persepektif norma yang ada di masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan intelegensi seseorang yang mana terkadang menjadi faktor pendukung individu dalam melakukan kejahatan, dalam beberapa jenis kejahatan tertentu dibutuhkan intelegensi yang tinggi untuk melakukannya, contoh begal, keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan kejahatan tersebut terkadang memang tidak berkaitan dengan tingkat Pendidikan

yang rendah, keterampilan untuk melakukan kejahatan tersebut bisa didapat melalui interaksi dengan masyarakat disekitarnya atau melalui sarana belajar yang lain. Dengan menguasai kemampuan khusus, maka individu akan tergoda untuk melakukan kejahatan, dikarenakan keterampilan yang dimilikinya dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (ektern), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar. Mazhab lingkungan seperti yang dikatakan oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turatti, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Shuterland bersemboyan “Die welt ist shuld an mir als ich” (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri), Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan
- c. lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
- d. lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (differential association)<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Op Cit hal 29

Terhadap lingkungan ekonomi mazhab sosialis memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”, seseorang menjadi jahat karena terlilit ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK. ditambah lagi menurut Harvey Bremner, terdapat tujuh macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat teori ini mencakup :

- a. Kemerosotan ekonomi Menurunnya tingkat pendapat nasional dan lapangan kerja
- b. kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi pada sebagian besar penduduk
- c. meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan dalam sektor-sektor formal ekonomi
- d. teori frustrasi agresi berkaitan dengan tindak kekerasan tanpa faedah. hipotesa ini berasal dari ilmu jiwa
- e. perkembangan penyimpangan sub budaya, baik dalam nilai-nilai maupun pola normative sebagai “reaksi formasi” terhadap tiadanya integrasi sosial ekonomi

f. Teori Asosiasi diferensial menggambarkan mekanisme bagaimana seorang individu menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal

g. Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin

Terhadap lingkungan ekonomi yang buruk seperti diatas, missal minimnya kesempatan kerja maka akan menimbulkan banyak pengangguran, orang yang tidak mendapatkan pekerjaan akan terdorong untuk melakukan kejahatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan pengangguran memberi dampak yang besar timbulnya suatu kejahatan.

Walter C Reckless menyebut profesional criminal sebagai pelaku yang memiliki very skilled career, dengan keahlian yang dimiliki maka profesional criminal dikategorikan sebagai pelaku kejahatan tingkat atas (upper class), mereka digolongkan demikian bukan saja karena memiliki keahlian khusus, tetapi memiliki konsep perencanaan untuk melakukan kejahatan<sup>42</sup>

Minimnya mata pencaharian sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan, Individu yang memiliki keahlian dalam hal ini menggunakan keahliannya untuk melakukan kejahatan, individu tersebut menggunakan keahliannya untuk mencari pencaharian dengan cara menyimpang dari aturan yang ada, misalnya pencurian dengan

---

<sup>42</sup> G.W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminal, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal.32



kekerasan atau biasa disebut dengan begal, individu tersebut memiliki keahlian dan memiliki konsep perencanaan dalam melakukan kejahatan. Oleh karena kejahatan digunakan sebagai mata pencaharian maka faktor ekonomilah yang memiliki dampak besar sebab terjadinya tindak kejahatan.

#### **G. Tinjauan Umum Tentang Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Seksual**

Berdasarkan peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 8 tahun 2021 pihak kepolisian harus melakukan beberapa Upaya.

Ketentuan Umum Pasal 2 :

- (1). Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:
  - a. penyelenggaraan fungsi reserse kriminal ;
  - b. penyelidikan; atau
  - c. penyidikan.
- (2). Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud bada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan: II Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- (3). Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyidik Polri.
- (4). Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- (5). Penanganan Tindak Pidana' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan the oldest sosial problem. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan, maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal menurut Marc Ancel, adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar, kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu :

1. Upaya penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan upaya-upaya yang sifatnya repressive (Penindasan /pemberantasan /penumpasan) Sesudah kejahatan terjadi.

2. Upaya non-penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (Pencegahan /Penangkalan /Pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan sebagai berikut :

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa.<sup>43</sup>

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal diatas, penerapan hukum pidana merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkan sebagai “older philosophy of crime control”<sup>44</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan antara politik

---

<sup>43</sup> Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas (Bandung : CV. Remadja Karya, 1987) Hlm.135.

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Semarang : CV.Ananta,

kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

Dalam hal ini sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau sosial defence planning yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.<sup>45</sup> Pendidikan hukum itu mengandung aspek preventif dan represif, dimana bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat kejahatan dapat dikendalikan dan dididik agar tidak lagi terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Dalam Menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual, metode pencegahan dan pemberantasan yang paling efektif dan mendasar adalah metode preemtif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif. Oleh karena itu pihak kepolisian harus melakukan upaya, yaitu :

- a. Pre-emptif yaitu upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma

---

<sup>45</sup> Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung : Penerbit Alumni, 1998) Hlm.157

tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut sehingga tidak akan terjadi kejahatan.

- b. Preventif yaitu meliputi upaya rangkaian kegiatan rutin pengaturan jalan, penjagaan, patroli, dan pengawalan lokasi yang berpotensi terjadinya pelanggaran maupun kemacetan termasuk juga pembinaan kepada masyarakat. Yang ditujukan sebagai peringatan dan motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan memerangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.
- c. Kuratif, Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para pelaku. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati pelaku pelecehan seksual, sekaligus menghentikan pelaku melakukan tindak pidana yang sama. Tidak sembarang pihak dapat melakukan penanganan ini, secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pelaku. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> <http://www.pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika> diakses pada tanggal 18 Februari 2023

d. Istilah rehabilitatif diartikan sebagai "pemulihan". Yang dimaksud dengan rehabilitatif kesehatan atau upaya kesehatan rehabilitatif adalah suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita (pasien yang sudah tidak menderita penyakit) agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial. Usaha rehabilitatif ini memerlukan bantuan dan pengertian dari seluruh anggota masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami keadaan mereka, sehingga memudahkan mereka dalam proses penyesuaian dirinya dalam masyarakat dengan kondisinya yang sekarang ini. Rehabilitasi bagi bekas penderita terdiri dari hal berikut:<sup>47</sup>

e. Upaya represif dapat digolongkan sebagai penal. Represif yaitu meliputi rangkaian penindakan yang ditujukan kearah para pelanggar oleh pihak kepolisian untuk melakukan pemidanan terhadap pelanggar melalui jalur hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tindakan represif sendiri merupakan upaya akhir dari pihak kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan, mengingat upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya tidak terlaksana.

---

<sup>47</sup>Putri Atika Salsabila, *Definisi Kuratif, Rehabilitatif, Preventif Dan Promotif Dalam aspek Kesehatan*. 2020. Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka